

#### **Dinas Perhubungan**

Jalan Hayam Wuruk Nomor 62 Kota Madiun 63127 4472235 dishub.madiunkota.go.id

Pemerintah Kota Madiun / Dinas Perhubungan

# Pelayanan Surat Keputusan (Sk) Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek

No. SK:

### Persyaratan

- 1. Surat Permohonan kepada Kepala Dishub Kota Madiun
- 2. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan Angkutan Umum atas nama Perseroan Terbatas (PT) atau Koperas
- 3. Fotocopy SK Pengesahan Badan Hukum dari Kemenkumham
- 4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi
- 5. Fotocopy Nomor IndukBerusaha (NIB) dari Lembaga OSS
- 6. Fotocopy Izin Usaha Angkutan (Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek) dari Lembaga OSS
- 7. Fotocopy Surat Keterangan dari Kelurahan sesuai domisili Perusahaan Angkutan Umum
- 8. Fotocopy Kartu Uji Berkala, Tanda Uji Berkala, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB)
- 9. Fotocopy Surat Keputusan (SK) Pelaksanaan dan/atauKartu Pengawasan (KPS) Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek, untuk yang telah memiliki
- 10. Fotocopy Surat rekomendasi/persetujuan penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek, sesuai ketentuan yang berlaku apabila diperlukan
- 11. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);


#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



#### **Dinas Perhubungan**

Jalan Hayam Wuruk Nomor 62 Kota Madiun 63127 4472235 dishub.madiunkota.go.id

#### Pemerintah Kota Madiun / Dinas Perhubungan



- 1. Pemohon datang ke Kantor Dishub Kota Madiun menyerahkan berkas permohonan beserta persyaratan
- 2. Petugas Dishub Kota Madiun melakukan pemeriksaan berkas permohonan dan persyaratan
- 3. Apabila berkas permohonan dan persyaratan tidak memenuhi/tidak lengkap, dikembalikan kepada Pemohon dilengkapi dengan cheklist/hasil pemeriksaan untuk dilengkapi kembali
- 4. Apabila berkas permohonan dan persyaratan memenuhi/lengkap, Petugas Dishub Kota Madiun akan memproses SK Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang TidakDalam Trayek dan selanjutnya diserahkan kepada Pemohon

## Waktu Penyelesaian



#### **Dinas Perhubungan**

Jalan Hayam Wuruk Nomor 62 Kota Madiun 63127 4472235 dishub.madiunkota.go.id

#### Pemerintah Kota Madiun / Dinas Perhubungan

#### 14 Hari kerja

SK Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek, maksimal 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan dan persyaratan diterima lengkap.

Dengan waktu pelayanan kerja:

b. Hari Jum'at : 07.00 – 11.00 WIB

: 13.00 - 14.00 WIB

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## **Produk Pelayanan**

1. Surat Keputusan (SK) Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek

## Pengaduan Layanan

a. DatanglangsungkekantorDihubkotaMadiunPenyelesaianpengaduansesuaidengankondisi dan permasalaha nyang ada.